

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN

KWARTIR CABANG (KWARCAB) GERAKAN PRAMUKA TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 130/HM.02.00/K.LA-10/12/2023

NOMOR : 231 - 08.12 - A

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENGEMBANGAN
SAKA ADYASTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Tulang Bawang Barat, dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AGUS TOMI, S.H.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Candra Mukti RK.02 RT.12 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **PONCO NUGROHO, S.T.**

Jabatan : Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Tulang Bawang Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Tulang Bawang Barat berkedudukan di Jl. Radin Inten II Tiyuh Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Tulang Bawang Barat, dalam hal ini Penyelenggaraan pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 4) PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dalam hal ini Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 2) Persamaan persepsi terkait dukungan penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung Luber dan Jurdil melalui pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengawas pemilu dan Kwardcab Gerakan Pramuka, khususnya melalui pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu; dan
- 4) Tercapainya pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 2) Koordinasi antar-lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan tentang Pengawasan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Satuan Karya Adhyasta Pemilu bagi pramuka penegak bantara, Laksana dan pandega dilingkungan Kwardcab Gerakan Pramuka Tulang Bawang Barat.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang melibatkan partisipasi aktif bagi jajaran Kwarda Gerakan Pramuka;
 - b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu untuk menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat baik serta menindaklanjuti apabila terdapat laporan tersebut.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a) Mendorong dan Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi/kepramukaan bagi jajaran Kwarda Gerakan Pramuka untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang ditemukan oleh jajaran Kwarda Gerakan Pramuka.
- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerbitkan sertifikat/piagam sebagai tanda selesai mengikuti kegiatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

PASAL 6

PEMBERIAN INFORMASI

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atau adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi kepemiluan kepada PIHAK KEDUA
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA, berupa :
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Pemberian informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan kepramukaan.

PASAL 7

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota

DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang Barat bersifat sukarela, dan/atau;

- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, demikian sebaliknya.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tulang Bawang Barat, 7 Desember 2023

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

AGUS TOMI, S.H.

PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
TULANG BAWANG BARAT

KETUA

PONCO NUGROHO, S.T.

